

**PEMIKIRAN M. SYAHRUR TENTANG PAKAIAN PEREMPUAN
(Dari Konfigurasi Aurat Hingga Konstruksi-Hirarki Pakaian Perempuan Dalam Islam)**

Oleh

Wendi Parwanto

Institut Agama Islam Negeri Pontianak

E-mail: wendiparwanto2@gmail.com

Abstract

Muhammad Syahrur's thoughts in several disciplines of discussion are quite interesting for researchers to discuss, both in the fields of hadith, interpretation, fiqh and al-Qur'an hermeneutics. The main theory that is of great interest to researchers in Syahrur's thinking is the limit theory. And it is from this limit theory that Syahrur constructs his thoughts on many Islamic themes, including women's clothing, genitalia and so on. So in this study, we will examine in more detail about the construction of aurat and women's clothing according to Muhammad Syahrur. This research is a library research with the main sources are two literatures by M. Syahrur, namely: Al-Kitabu wa Al-Qur`anu and Nahwa Al-Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy. While the secondary sources are other relevant literature. The conclusion of this article is that the construction of Muhammad Syahrur's thoughts on genitalia, headscarves, zinah (jewelry), and all women's clothing comes from the limit theory (hudud). According to him, the upper and lower limits depend on the extent to which a person is ashamed. However, not all of his thoughts tend to contradict the majority of Muslim scholars, because before he concluded the limit theory (hudud), he also explained about the derivation of words, such as headscarves, khimar, and others.

Keywords: *Muhammad Syahrur, Women's Clothing, Configuration*

A. Pendahuluan

Pembaharuan ide pemikiran Islam mulai marak terjadi di abad 20 M. Direpresentasikan dengan dua ulama besar yang menyuarakan agar umat Islam berpikir kritis maju dan berkembang, tidak boleh *taqlid* buta pada ide dan pemikiran ulama terdahulu, yakni Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Umat Islam harus melakukan revolusi dan rekonstruksi pemikiran ke arah perbaikan masa depan dalam sejumlah bidang. Dengan demikian, maka para ulama Islam yang sempat dan merasa mengenyam pendidikan di Mesir sekitar abad 20 M, akan terasa bagaimana ide pembaharuan yang mereka lakukan dalam realitas keindonesiaan atau kenusantaraan ketika para ulama tersebut kembali ke tanah air.¹

Kemudian pada fase berikutnya dalam dunia ide dan rekontruksi pemikiran-sebagaimana yang diungkapkan oleh Luthfi Asy-Syaukani, ia mengatakan bahwa dalam realitas perkembangan ide pembaharuan pemikiran Islam, terjadi pengkategorian aliran pemikiran, yakni tipologi pemikiri kanan dan kiri. Tipologi pemikiran kiri dimanifestasikan dengan berkiblat kepada model dan corak pemikiran Barat atau Eropa, dan model pemikiran semacam ini nantinya yang dikenal dengan sebutan liberal atau *liberalism*. Kemudian untuk aliran kanan, Asy-Syaukani menyebutkan bahwa arkeo-genealogi atau historisitas sumber dan kiblat pemikiran mereka adalah bersumber dari Muhammad Abduh, yang senantiasa berusaha mengaungkan ide pembaharuan Islamnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa fanatisme kedua aliran ini semakin menjadi, dan yang kanan menjadi semakin intens sehingga menjadi fundamentalis, dan yang kiri juga akhirnya menjadi sekuler.²

Kemudian di samping itu, ternyata tidak semua murid dari Muhammad Abduh yang berjalan lurus sesuai rel pemikirannya. Ada di antara mereka yang justru menjadi sekuler dan ke arah kiri, di antaranya adalah Jamaluddin Al-Qashimi (1866-1914 M) dan Thahir Al-Jaza'iri (1852-1920 M) reformasi dan rekonstruksi pemikiran ulama inilah yang senantiasa menyuarakan pembaharuan pemikiran Islam di Syiria, hingga kemudian dari konstruk dan rezim pemikiran keduanya melahirkan Muhammad Syahrur.³ Muhammad Syahrur adalah pemikir yang cukup kontroversial dan fenomenal di

¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132.

² "Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA," accessed February 23, 2022, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Paramadina/Jurnal/Arab1.html>.

³ Abdul Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 1, no. September (2019), hlm. 56.

kalangan keserjanaan muslim ataupun Barat hal ini karena teori yang dia visualisasikan tentang *hudud* (teori batas). Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini penulis akan melihat dan mendeskripsikan tentang pemikiran Syahrur tentang aurat dan pakaian perempuan. Karena, hal itu tidak terlepas dari teori batas tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan model narasi-deskriptif, yakni menampilkan bagaimana konstruksi pemikirannya Muhammad Syahrur terkait aurat dan pakaian wanita dalam Islam dengan memakai sumber-sumber yang berasal dari tulisan dia sebagai sumber primer. Dan sumber sekundernya adalah dengan menggunakan literatur relevan dengan tema atau bahasan yang dilakukan.⁴

B. Profil Muhammad Syahrur

1. Setting Historis-Biografis Muhammad Syahrur

Nama asli Syahrur adalah Muhammad Syahrur ibn Deib, dia sebagai pemikir liberal Islam dalam dunia pemikiran Islam. Syahrur lahir Damaskus, Syiria tepatnya di tanggal 11 April 1938 M. Syahrur merupakan anak dari Deib bin Deib Syahrur dan Shaddiqah binti Salih Filyun. Istri Muhammad Syahrur namanya Azizah. Bersama istrinya, dia danugerahi 5 orang anak, yaitu Lays, Thoriq, Basil, Ma'suun dan Rima. Dan Syahrur juga mempunyai dua orang cucu yakni Muhammad dan Kinan.⁵

Kemudian dalam realitas pendidikannya, Muhammad Syahrur dari Sekolah Tingkat Dasar hingga Sekolah Tingkat Menengah Atas dilakukannya di Lembaga Pendidikan Abdu ar-Rahman Al-Kawwakibi, sebuah Lembaga Pendidikan yang terletak di daerah Selatan Damaskus. Dia menyelesaikan tiga jenjang pendidikannya tersebut pada tahun 1957 M dalam usia 19 Tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan sampai Sekolah Menengah Atas tersebut, Syahrur mendapatkan beasiswa dari pemerintah Syiria untuk melanjutkan studinya, lalu dia lanjutkan belajarnya dalam bidang tekni sipil di Moskow, Uni Soviet. Dan di sanalah dia meraih gelar Diplomanya pada bidang Tekni Sipil yang selesai pada tahun 1964 M.⁶

Lalu satu tahun berikutnya, tepat di tahun 1965 M, berkat kecerdasannya Syahrur terangkat menjadi asisten dosen di Fakuultas Teknik Universitas Damaskus. Tidak lama setelah menjadi asisten dosen, Syahrur dibiayai oleh kampusnya untuk

⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 30.

⁵ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017), hlm. 164–175.

⁶ Nur Shofa Ulfiyati, "PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)," *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018), hlm. 58.

melanjutkan studinya ke Irlandia dalam jenjang Strata 2 dan doctoral di Universitas College, Dublin, Irlandia dalam bidang yang berbeda dari S1-nya, yakni pada bidang keahlian Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. Kemudian gelar magisternya, dia selesaikan di tahun 1969 dan menyelesaikan program doktornya tahun 1972.⁷

Kemudian setelah menyelesaikan studinya sampai jenjang tertinggi tersebut, dia kembali ke Syiria. Dan ketika berada di Syiria, dia diberikan suatu kehormatan besar, yakni diangkat menjadi guru besar (*professor*) dalam bidang Teknik Sipil dari Universitas Damaskus. Dan mulai dari tahun 1972 hingga 1999, Syahrur resmi mengabdikan diri dan mengajar dan bidang keahliannya. Tidak hanya sampai di situ saja, lalu tahun 1982 M Universitas Damaskus mengirim Syahrur untuk bergabung sebagai ahli dalam *Al-Su'ud Consult Arab Saudi* dengan relasinya yang lain. Dari hasil pengalamannya tersebut, dibentuk dan dibukalah oleh Syahrur Biro Konsultasi Teknik *Dar al-Isytisyarat al-Handasyiyyat (Engenering Consultancy)* di Syira, Damaskus. Dan di sisi menguasai bidang Teknik, Syahrur juga menekuni belajar lainnya, yakni ilmu filsafat lebih terkhusus bidang humanisme dan linguistik Arab.⁸

Dari kegemaran Syahrur mempelajari dunia Filsafat dan Ilmu Keislaman, maka melahirkan kegilsahannya dalam tipologi pemikiran keislaman. Menurutnya dalam dimensi model pemikiran Islam terdapat dua jenis aliran, yakni : *Pertama*, skripturalis-literalis, adalah suatu model atau tipologi pemikiran yang ber-*taqlid* buta dengan warisan keagamaan Islam di masa klasik pada masa nabi dan para sahabat, menurut golongan ini model keberagamaan yang demikianlah yang dipegang teguh dalam setiap zaman hingga saat ini. *Kedua*, aliran sekuler-leberalis, yang mana golongan ini menolak warisan intelektual dan ide keagamaan klasik bahkan menolak al-Qur`an. Jadi dengan adanya kegelisahan tentang dua tipologi pemikiran Islam tersebut – sehingga Syahrur memproklamirkan pemikirannya untuk menjebatani dua pemikiran ini dan menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada *nas* teks asli yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dan dipahami dengan new paradigma sesuai realitas zaman. Dan hal inilah yang mengilhami Syahrur dalam melahirkan literatur keislamannya di antaranya seperti *al-Kitab wa al-Qur`an : Qiraah al-Mu'ashirah*.⁹

⁷ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab," *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2011): 67–80.

⁸ Rosyada, "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran.", hlm. 45.

⁹ Fatah, "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur", hlm. 35.

2. Karya-karya Muhammad Syahrur

Dalam realitas kehidupannya, Muhammad Syahrur termasuk pemikir yang cukup produktif dalam melahirkan karya, baik dalam bidang keahliannya maupun disiplin ilmu keislaman dengan bekal kepiawaiannya dalam berbahasa Arab dan pengetahuan agamanya secara otodidak. Di antara karya dia adalah sebagai berikut : Dalam bidang Teknik pendasi bangunan dia menulis kitab *Handsat al-Asasat*, bidang pertanahan kitab *Handasatu al-Turbati*. Selanjutnya dalam cabang ilmu Islam, dia juga melahirkan sejumlah karya, seperti : *Al-Kitab wa Al-Qur`an : Qira'ah al-Mu'ashirah* (1990 M), *Dirasah Al-Islamiyyah* (1994), *Al-Islam wa Al-Iman* (1996), *Al-Islam and The 1995 Beijing World Conference on Women* (1998), *Masyru al-Mitsaq al-'Amal al-Islami* (1999), *Nahwa Ushul Jadidiah li al-Fiqh al-Mar'ah* (2000), *Al-Harakah Al-Librariyyah* (2000), dan *Al-Harakah Al-Islamiyyah* (2000).¹⁰

C. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Pakaian Perempuan

Dalam Kitab *Al-Kitab wa Al-Qur`an*, Syahrur membahas pakaian perempuan pada Bab III, pada sub bab *Al-Fiqh al-Islamiy*. Dan ia memulai dengan landasan pakaian bagi laki-laki yaitu QS. An-Nur [24] : 30, dan pakaian perempuan dinisbahkan pada surat yang sama (an-Nur [24]) pada ayat yang ke-31. *Stressing* Syahrur dalam membahas pakaian perempuan adalah ketika menjelaskan tentang kata *zinah* (perhiasan) yang akan penulis bahas pada bagian akhir. Dalam tulisan ini, sebagai penjelas dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih representatif mengenai pakaian menurut Muhammad Syahrur, terutama tentang *zinah* (perhiasan) seperti yang ter-maktub dalam kitab *al-Kitab wa Al-Qur`an*, maka terlebih dahulu penulis mencantumkan tentang aurat, dan jilbab menurut Syahrur dengan merujuk kitab primer *al-Kitab wa Al-Qur`an* dan merujuk juga pada sumber sekunder diantaranya kitabnya yaitu *Nahwa Jadidiah li al-Fiqh al-Islamiy*, dan beberapa sumber lainnya.¹¹

1. Aurat

Aurat (*as-sau'ah*) dibagi menjadi dua oleh Muhammad Syahrur, yaitu : secara denotatif dan konotatif. Aurat secara denotatif bisa diartikan sebagai keburukan (*al-qubh*), bintik-bintik putih pada kulit (*al-barash*). *As-sau'ah* diartikan sebagai *al-barash* seperti yang terdapat dalam firman Allah surat Thaha [20] ayat 22 : “Dan

¹⁰ Hidayat Arifin, “METODE PENAFSIRAN AL-QUR’AN MENGGUNAKAN PENDEKATAN LINGUISTIK (Telaah Pemikiran M. Syahrur),” *Madaniyah* 7 (2017): 204–221.

¹¹ Mustaqim, “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab”, hlm. 32.

kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke luar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain (pula)”¹²

Kemudian *as-sau'ah* secara konotatif, *as-sau'ah* secara konotatif ini yang menurut dia diartikan sebagai ‘aurat’, hal ini lebih berindikasi pada alat kelamin pria dan wanita. Kata *as-sau'ah* juga dapat berarti ‘aib’ (*fadhilah*) dan bisa juga bermakna ‘bangkai’ (*jifah*), sebagaimana yang terdapat dalam surat al-maidah [5] : 31.¹³ Syahrur sependapat dengan Qatadah dan Ibnu Abbas yang menginterpretasi makna *sau'ah* secara konotatif yaitu diartikan sebagai ‘amal buruk’.¹⁴

Persepsi klasik tentang historis aurat adalah saat dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawwa ketika dilarang mendekati pohon *khuldi*, maka dalam beberapa penafsiran klasik Adam dan Hawa bukan hanya mendekati tapi malah memakan buah dari pohon tersebut, kemudian terbukalah aurat mereka. Menurut Syahrur, penafsiran tentang terbukanya atau terlihatnya aurat Adam dan Hawa setelah memakan buah dari pohon tersebut kurang tepat. Karena cenderung menafsirkan dengan makna aurat secara denotatif. Yang lebih tepat adalah jika aurat dipahami dari makna konotatifnya. Jadi interpretasi peristiwa tersebut menurut Syahrur adalah “setelah memakan buah dari pohon terlarang tersebut maka tampaklah perbuatan buruk mereka”, sedangkan upaya Adam dan Hawa mengambil dedaunan adalah sebagai ilustrasi insting mereka yang muncul secara alami karena perasaan bersalah dan berdosa.¹⁵

Menurut Syahrur, bahwa aurat adalah suatu ketetapan bersifat tetap (*tsubut*), sedangkan batas aurat dapat berubah sesuai adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat, ia mengilustrasikan dengan batas aurat pada zaman jahiliyah, ada diferensi antara batas aurat wanita merdeka dengan perempuan budak. Batas aurat

¹² Muhammad Syahrur, *Nahwa Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Darr Al-Ahaly, 2000), hlm. 344-345.

¹³ QS. Al-Maidah [5] : 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِثُ سُوءَ أَخِيهِ ۖ قَالَ يُورِثُنِي أَخْبَتُّ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُورِثِي سُوءَ
أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِيمِينَ ۝

“Kemudian Allah beri perintah kepada seekor burung gagak untuk melakukan penggalian di tanah agar nampak olehnya (Qabil) tentang cara menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata: Celakah Aku, mengapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku bisamenguburkan mayat saudaraku ini. Karena itulah dia menjadi termasuk orang-orang yang menyesal.”

¹⁴ Kalau menurut Muhammad Asnawi kata *aurat* adalah derivasi dari kata ‘*ara, awira, a’wir*’ (menutup atau menimbun), sedangkan secara istilah *aurat* diartikan sebagai ‘sesuatu yang apabila dilihat akan mencemarkan seseorang dan bisa membuat malu’ . Lihat . Asnawi, *Islam Sensual* (Yogyakarta : Darussalam, 2003), hlm. 47-49.

¹⁵ Alvan Fathony, Rahman Nor, and Afif Hamid, “Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur,” *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–143, <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.

wanita merdeka saat salat adalah semua tubuh kecuali telapak tangan, kaki dan dada, sedangkan bagi perempuan budak adalah antara pusar dan lutut. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban dan kedatangan syariat Islam, batas aurat itu pun berubah, sehingga batas aurat perempuan merdeka dan budak menjadi sama. Dan menurut Syahrur, batas aurat tersebut sangat dipengaruhi oleh etika kesopanan dan kewajaran dalam suatu daerah, selama hal itu tidak melanggar hadud Allah, karena sesungguhnya secara naluriyah manusia sudah memiliki rasa malu jika terlihat auratnya. Jadi berdasarkan stantemen Syahrur tersebut maka boleh dikatakan barometer aurat menurutnya adalah dilihat dari ‘rasa malu’.¹⁶

2. Hijab

Muhammad Syahrur, kata *hijab* disebut delapan kali di dalam al-Qur`an dan dalam penggunaannya kata *hijab* tersebut tidak ada satu pun yang jelas menunjukkan pada masalah *libas* (pakaian). Sedangkan kata *hijab* lebih sering digunakan pada arti jilbab, *tsaub*, *khimar*.¹⁷ Kata *hijab* merupakan derivasi dari kata *hajaba* yang berarti ‘menutup’ dan bisa juga berarti ‘tutup’, seperti kata *hajib* yang berarti ‘penjaga pintu’, *hajabahu* ‘melarangnya masuk’ *hajabat al-ka’bah* ‘pihak yang bertugas mengurus atau menjaga keamanan ka’bah’. Di al-Qur`an disebutkan dalam suratul Ahzab [33] : 53 :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah Nabi kecuali jika diberi izin kepada kalian untuk memakan dengan tidak ditunggu-tunggu waktu mkakanannya masak. Tapi bila kamu dapat undangan, maka boleh masuk. Jika kamu selesai makan, keluarlah kamu dengan tidak banyak berkata. Sungguh hal itu bisa membuat Nabi terganggu, sedangkan Nabi malu menyuruh kamu keluar. Sementara Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jika kamu mau minta suatu keperluan kepada para isteri Nabi, hendaklah minta di balik tabir. Hal itu sangat suci untuk hatimu dan mereka. Hati Rasulullah dilarang disakiti olehmu dan para isteri dilarang dinikahi selama-lamanya sesudah ia meninggal. Sungguh perbuatan itu dosanya di sisi Allah sangat besar”

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitabu Wa Al-Qur`anu : Qira`ah Al-Mu`ashirah* (Damaskus: Darr Al-Ahaly, 2000), hlm. 612.

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Nahwa Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamiy*. Reimia Ramadana, “Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 86–112.

Asbab an-Nuzul ayat tersebut salah satunya adalah ketika ada seseorang bertamu ke rumah Rasulullah SAW setelah sekian lama berbincang-bincang, lalu Rasulullah SAW berdiri keluar masuk, memberikan isyarat agar tamu tersebut keluar. Namu tamu tersebut tidak jua keluar. Lalu Umar r.a masuk dengan wajah yang nampak tidak senang, ia berkata kepada orang tersebut “sepertinya kamu telah mengganggu Nabi SAW” dan Umar juga meminta Nabi SAW untuk memasang *hijab*. Umar berkata lagi “karena istrimu tidak seperti perempuan lain, hal itu akan lebih baik bagi mereka”. Dari riwayat tersebut menurut Syahrur, Allah membicarakan masalah kenabian itu artinya *hijab* sebuah *ta’lim* (pengajaran) saja, bukan pada wilayah risalah (hukum) sebagaimana fungsi nabi SAW sebagai seorang Rasul.

Kemudian kata *jilbab*, kata *jilbab* berarti ‘tutup kepala, selimut, kain yang digunakan untuk pakaian luar perempuan, semua pakaian perempuan’. Demikian juga yang diungkapkan oleh Imam Al-Alusiy dalam tafsirnya¹⁸. Sedangkan menurut Al-Qurthubi, *jilbab* adalah kain yang lebih besar dari *khimar* (kerudung) dan dapat menutup seluruh badan untuk menjaga kehormatan perempuan. Allah SWT membuat ketentuan cara berpakaian bagi perempuan sebagai yang dijelaskan di surah al-Ahzab [33] : 59 :

Artinya: *Wahai Nabi, katakan pada semua isterimu, semua anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke semua tubuh mereka". Hal itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak di ganggu. Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Secara fisik perempuan terlihat lemah gemulai, kulitnya halus, dan dengan bentuk tubuh yang indah. Dengan keindahan bentuk tubuh yang dimilikinya, perempuan mudah menarik perhatian laki-laki, sehingga pakaian bagi perempuan menjadi suatu yang sangat penting diperhatikan terutama untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁹ Dalam QS. An-Nur [24] : 31 dijelaskan :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي ۙ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ

¹⁸ Al-Alusiy, *Ruh Al-Ma’aniy Fi Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim Li As-Sab’il Matsaniy* (Beirut: Darr Al-Alamiyah, 1992), hlm. 231.

¹⁹ Muhammad Alim Khoiri, “Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur),” *Universum* 9, no. 2 (2015), hlm. 32.

الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤْتُونَ آلَ اللَّهِ جَمِيعًا آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada wanita mukminah: Pandangan dan kemaluan mereka harus ditahan. Mereka dilarang memperlihatkan perhiasan, kecuali yang sudah biasa terlihat. Mereka mesti menutupkan kain ke dada dan terlarang memperlihatkan perhiasannya kecuali kepada suami atau ayah mereka, atau bapak suami mereka atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka atau saudara-saudara pria mereka atau putera-putera saudara lelaki mereka atau putera-putera saudari mereka atau perempuan-perempuan mukminah atau budak-budak yang mereka punya atau pelayan-pelayan pria yang dak punya syahwat kepada perempuan atau anak-anak yang belum paham terkait aurat wanita. Kaki mereka dilarang dipukulkan dengan maksud ketahuan perhiasan mereka disembunyikan. Lakukanlah tobat kepada Allah wahai orang-orang mukmin agar kamu beruntung”.

Jadi, pada ayat di atas jelas memberikan ultimatum kepada para perempuan untuk menutup bagian-bagian tubuhnya yang dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang boleh terlihat adalah hal-hal yang biasa kelihatan. Menurut Ibnu Abbas bagian dari perempuan yang boleh terlihat adalah wajah dan telapak tangan, demikian juga dikatakan oleh Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi.

Islam merupakan agama yang sangat perhatian dengan penganutnya melalui kitab sucinya al-Qur`an. Jika seandainya manusia dapat melakukan sebagaimana yang telah Allah tetapkan dan perintahkan, maka kehidupan di dunia ini akan damai dan sejahtera. Begitu pula dengan cara berpakaian, dalam wilayah atau dunia perempuan Allah SWT telah memberikan seruan agar mereka menutup aurat. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT juga memberikan solusi dalam meminimalisir kejahatan bagi perempuan, QS. An-Nur [24] : 30 :

Artinya: “Katakan kepada semua pria mukmin: "Hendaklah pandangan mereka ditahan dan pelepasan kemaluannya. Hal itu sangat suci bagi mereka. Sungguh Allah Zat yang Maha tahu semua perbuatan mereka".

Syahrur menginterpretasikan ayat di atas dengan mengatakan bahwa:

Pertama, perintah menahan pandangan Allah SWT diperintahkan semua laki-laki dan perempuan untuk mereka (*Min Absharimim*). Huruf *min* yang ada di kalimat itu menunjukkan *tab'idh* (sebagian), bukan menunjukan pada keseluruhan. Artinya supaya pandangan laki-laki dan perempuan dijaga dari sesuaru yang buruk atau sesuatu yang bersifat aurat (hal yang membuat malu).

Kedua, bahwa laki-laki dan perempuan hendaknya menahan kemaluan mereka dari perbuatan yang dapat mengarah kepada zina atau maksiat lainnya juga harus menjaga kemaluannya dari pandangan (kemaluan harus ditutup). Dari sini lah Muhammad Syahrur membuat barometer tentang aurat. Aurat laki-laki batas minimalnya adalah menutup bagian kemaluan dan pantatnya dan bagi perempuan batas minimalnya adalah menutup daerah *juyub* (bagian tubuh perempuan yang terdapat lipatan atau celah) seperti pada dada, bawah ketiak, kemaluan, pantat dan pinggang. Jadi menurutnya, pakaian apa saja boleh digunakan untuk menutup auratnya asal tidak melampaui batas *hudud* Allah. Karena di dalam al-Qur`an sendiri tidak ditentukan model pakaiannya.²⁰

3. *Zinah*

Ketika penafsirkan kata *Zinah* (perhiasan), Syahrur dalam kitab *al-Kitabu wa al-Qur`anu* menggunakan landasan QS. An-Nisa' [4] : 22-23 :

Artinya: “*Jangan nikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi ayahmu, kecuali pada zaman dahulu. Karena, perbuatan itu sangat keji, Allah membencinya dan itu menempuh jalan paling buruk. Haram bagimu kamu menikahi ibu-ibumu, putri-putrimu, saudari-saudarimu, saudari-saudari bapakmu, saudari-saudari ibumu, putri-putri dari saudara-saudaramu yang laki-laki, putri-putri dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua-mertua perempuanmu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri. Namun, bila kamu belum berhubungan dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tak berdosa kamu menikahnya. Haram juga bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menikahi sekaligus dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi di zaman lampau.*”

²⁰ Muhammad Syahrur, *Nahwa Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamiy*, hlm. 373.

Dalam menginterpretasikan ayat tersebut, Syahrur membagi kata *zinah* (perhiasan) menjadi tiga, yaitu :²¹

Pertama, *Zinah al-Asya'* (perhiasan berbentuk benda), yaitu ia istilahkan seperti dekorasi di dalam kamar, lampu gantung, cat, pakaian. Adapun dalam al-Qur`an yang termasuk menerangkan tentang *zinah al-Asya'* ini ada dalam QS. An-Nahl [16] : 8 dan al-A'raf [7] : 31.

Kedua, *Zinah al-Mawaqi' aw Zaman al-Makaniyah* (perhiasan suatu lokasi atau tempat), yaitu suatu perhiaasn yang sering kita temukan diperkotaan atau tempat-tempat rekreasi dan sebagainya. Syahrur mencontohkan ayat yang berbicara mengenai *zinah* yang kedua ini yaitu terdapat dalam QS. An-Nur [24] : 31.

Ketiga, *Zinah al-Makaniyah wa al-Asya' ma'an*, adapun yang menerangkan *zinah* pada bagian ini menurut Syahrur terdapat dalam QS. Al-A'raf [7] : 32 ; QS. Yunus [10] : 24

Menurut penulis, pembagian definisi *zinah* yang dilakukan Syahrur di atas sebenarnya hanya merupakan definisi oprasional sebelum ia menjelaskan lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan *zinah* serta relasinya terhadap perempuan. Oleh karena itu, selanjutnya ia menyatakan bahwa tubuh perempuan secara keseluruhan itu dibagi menjadi dua, yaitu :²²

Qism az-zahir bi al-khalaq, (bagian tubuh yang terbuka secara alami) yang dimaksud adalah bagian tubuh perempuan yang bisa terlihat menurut Syahrur seperti kepala, tangan, kaki, perut dan punggung.

Qism ghair az-zahir bi al-khalaq, (bagian yang diciptakan tersembunyi secara alami) yang termasuk bagian ini seperti bagian dada, bawah ketiak, kemaluan dan pantat, yang sering diistilahkan dengan kata *juyub* (bagian yang berlubang).

Jadi berdasarkan paparan di atas, Syahrur secara mengatakan bahwa pakaian perempuan seperti yang telah dirumuskan oleh ulam fiqh bukan merupakan syari'at, akan tetapi merupakan suatu budaya dari bangsa Arab saja. Pakaian perempuan menurut Syahrur adalah pakaian yang memenuhi tata nilai dan kesopanan sesuai dengan daerah setempat. Akan tetapi, perempuan juga tidak boleh menggunakan pakaian dibawah batas minimal yang telah ditetapkan Allah. Menurut Syahrur bahwa Allah SWT telah menetapkan batas minimal (*al-Had al-Adna*) dan batas maksimal (*al-Had al-A'la*) yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai tempat, waktu, situasi

²¹ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qira'ah Al-Mu'ashirah*, hlm. 606.

²² *Ibid.*

dan kondisi. Batas minimal khusus perempuan menurut Syahrur adalah kemaluan dan pantat²³, sedangkan batas pakaian perempuan secara umum adalah *Had al-Adna* (batas minimal) pakaian perempuan menurut Syahrur adalah menutup bagian *jujub* (dada, ketiak bawah, organ intim dan pantat), sedangkan *Haddul A'la* (batas maksimal) pakaian perempuan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli fiqh dengan menutup semua tubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah.

D. Kesimpulan

Muhammad Syahrur merupakan salah satu pemikir²⁴ kontemporer yang berusaha menawarkan metode baru dalam mengkaji al-Qur'an. Metode yang ia tawarkan dikenal dengan teori *hudud*/teori batas (*limited theory*). Metode kerja teori *hudud* yang ia perkenalkan adalah melihat ayat-ayat hukum yang mempunyai batas bawah yang disebut *hudud al-adna* dan batas atas *hudud al-a'la*, dan ada juga yang hanya memiliki batas atas (*hudud al-a'la*), dan juga hanya memiliki batas bawah (*hudud al-adna*). Salah satu contoh pengaplikasian teori *hudud* yang ia introdusir adalah mengenai 'pakaian perempuan'/aurat perempuan' dalam Islam. Menurut Syahrur, *Hudud al-adna* (batas bawah) aurat perempuan adalah daerah *jujub* (dada, bawah ketiak, kemaluan dan pantat), sedangkan *Hadud al-A'la* (batas maksimal) pakaian perempuan adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli fiqh dengan menutup seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah.

²³ Berdasarkan pada QS. An-Nur [24] : 31 , hlm. 88

²⁴ Bentuk verbnya adalah berfikir. Dalam istilah lain, aktifitas berfikir itu juga dikenal dengan istilah bertafakkur. Lihat Desri Ari Enghariano, *Tafakkur dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 137.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alusiy. *Ruh Al-Ma'aniy Fi Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim Li As-Sab'il Matsaniy*. Beirut: Darr Al-Alamiyah, 1992.
- Arifin, Hidayat. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)." *Madaniyah* 7 (2017): 204–221.
- Asnawi, *Islam Sensual*, Yogyakarta : Darussalam, 2003.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Desri Ari Enghariano, *Tafakkur dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Fatah, Abdul. "Konsep Sunnah Perspektif Muhammad Syahrur." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 1, no. September (2019).
- Fathony, Alvan, Rahman Nor, and Afif Hamid. "Rekonstruksi Penafsiran Tentang Ayat-Ayat Aurat Perempuan Di Nusantara Perspektif Muhammad Syahrur." *Jurnal Islam Nusantara* 04, no. 02 (2020): 126–143. <http://jurnalnu.com/index.php/as/index>.
- Khoiri, Muhammad Alim. "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)." *Universum* 9, no. 2 (2015).
- Muhammad Syahrur. *Al-Kitab Wa Al-Qur'an : Qira'ah Al-Mu'ashirah*. Damaskus: Darr Al-Ahaly, 2000.
- . *Nahwa Al-Jadidah Li Al-Fiqh Al-Islamiy*. Damaskus: Darr Al-Ahaly, 2000.
- Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab." *Al-Manhaj* 5, no. 1 (2011): 67–80.
- Ramadana, Reimia. "Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 1 (2022): 86–112.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rosyada, Yassirly Amrona. "Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2017): 164–175.
- Ulfiyati, Nur Shofa. "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)." *Et-Tijarie* 5, no. 1 (2018): 58.
- "Jurnal Pemikiran Islam Paramadina." Accessed February 23, 2022. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Paramadina/Jurnal/Arab1.html>.